



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981

Email : bapenda@luwutimurkab.go.id Website : bapenda.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 01/I/ TAHUN 2023

TENTANG

MENETAPKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang penempatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 90);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Bertanggungjawab atas pemanfaatan anggaran dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan.
 - e. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) sesuai DPA SKPD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
 - f. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pengguna anggaran.
- KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagai berikut:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD dan;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- PKELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2023

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
KEPALA BADAN,



MUHAMMAD SAID, SE,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197903132005021010

Tembusan Yth.:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Yang bersangkutan di Tempat;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
 Nomor : 01/1/TAHUN 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA KERJA PERANGKAT DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	MARLINA, SE Nip. 19730310 200312 2 005	Sekretaris	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17. Fasilitas Kunjungan Tamu 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

			23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	CHAERUDDIN ARFAH.M, S.IP Nip. 19790206 201001 1 009	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4. Pelayanan dan dan Konsultasi Pajak Daerah 5. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
3.	HERAWATI RIJAL, SE Nip. 19851115 201001 2 027	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah	1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2. Penetapan Wajib Pajak Daerah 3. Penagihan Pajak Daerah	
4.	ANDI MUH. REZA ASHARI WAHYUDDIN, S.STP Nip. 19851006 200412 1 003	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	

KEPALA BADAN,


MUHAMMAD SAID, SE,MM.
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP. 197903132005021010

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 01/1/TAHUN 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	NIP	JABATAN
1	IRMAWATI. M, ST	197711262006042016	Penatausahaan Keuangan

